

**PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LIA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

2023

KPT 250 TAHUN 2023 : 4 Hlm.

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 250 TAHUN 2023
TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LIA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK:**
- Bahwa Untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota
 - Bahwa untuk menindaklanjuti bahwa menindaklanjuti pengunduran diri dari anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Lia Kecamatan Satar Mese Utara atas nama Bernadinus Hasman Endi
 - Bahwa untuk menindaklanjuti surat Panitia Pemungutan suara Desa Lia Kecamatan Satar Mese Utara Nomor: 034/SD/53.10.18.2005/2023 Tanggal 18 Desember 2023 tentang usulan nama PPS Pengganti antar waktu Desa Lia
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Pengangkatan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Lia Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai ini adalah :** UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 3 Tahun 2022, PKPU Nomor 8 Tahun 2022
 - Dalam keputusan KPU Kabupaten Manggarai ini diatur tentang Pengangkatan dan Penetapan Oswaldus Guanawan sebagai pengganti antarwaktu Panitia Pemungutan Suara Desa Lia untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 19 Desember 2023.

- Lampiran -